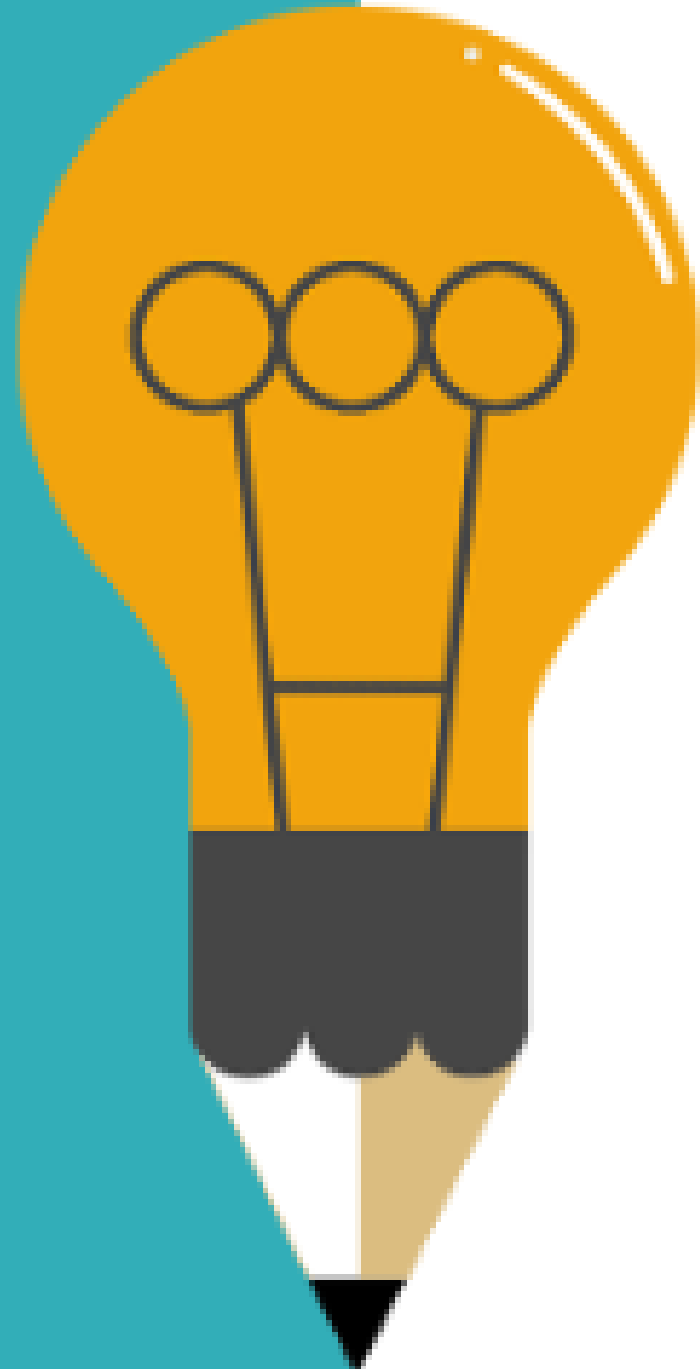


KEBIJAKAN PAJAK DI MASA PANDEMI COVID-19

Ruben Hutabarat



AGENDA



1

Kebijakan PPN

2

Kebijakan PPh Pemotongan/Pemungutan

3

**Pelaksanaan Hak dan Kewajiban
Perpajakan**

KEBIJAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)



Kebijakan PPN Covid-19



- PPN Impor Tidak Dipungut atas Impor BKP o/ Pihak Tertentu atau PPN DTP atas pemanfaatan JKP LN u/ penanganan Covid-19 (PMK-28/2020)

1

- PPN DTP (Ditanggung Pemerintah) atas perolehan BKP/JKP dari PKP DN u/ penanganan Covid-19 (PMK-28/2020)

2

- Restitusi PPN Dipercepat (PMK 44/2020)

3

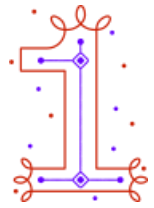
- Pengenaan PPN atas kegiatan PMSE (PMK 48/2020)

4

1



PPN Impor Tidak Dipungut dan PPN DTP JLN (PMK 28/2020)



Atas impor BKP (Objek PMK) oleh Pihak Tertentu **tidak dipungut PPN**



Atas pemanfaatan JKP (Objek PMK) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean oleh Pihak Tertentu, **PPN ditanggung pemerintah**

- Pihak Tertentu harus membuat SSP/cetakan kode billing yang dibubuhi cap/tulisan khusus*
- Pihak Tertentu harus membuat Laporan Realisasi PPN Ditanggung Pemerintah
- Laporan & SSP/cetakan kode billing disampaikan paling lama:
 - 20 Juli 2020 (Masa Pajak April-Juni 2020)
 - 20 Oktober 2020 (Masa Pajak Juli-September 2020)

Atas impor BKP yang digunakan untuk pemanfaatan JKP (Objek PMK) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean oleh Pihak Tertentu, **tidak dikenai PPN** sepanjang memiliki SKJLN (Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean) sebelum melakukan impor

*) PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 28 /PMK.03/2020



Atas penyerahan BKP/JKP (Objek PMK) oleh PKP kepada Pihak Tertentu,
PPN ditanggung pemerintah

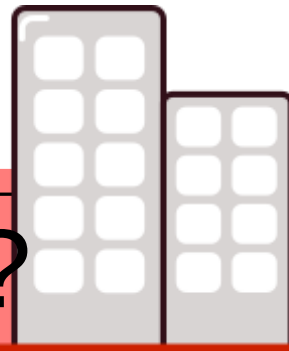
- termasuk juga penyerahan berupa pemberian cuma-cuma
- PKP wajib membuat Faktur Pajak yang memuat keterangan khusus*
- PKP harus membuat SSP/cetakan kode billing yang dibubuhi cap/tulisan khusus*
- PKP harus membuat Laporan Realisasi PPN Ditanggung Pemerintah
- Laporan & SSP/cetakan kode billing disampaikan paling lama:
 - 20 Juli 2020 (Masa Pajak April - Juni 2020)
 - 20 Oktober 2020 (Masa Pajak Juli - September 2020)

*) PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 28 /PMK.03/2020

Restitusi PPN Dipercepat (PMK 44/2020)



Siapa yang berhak?



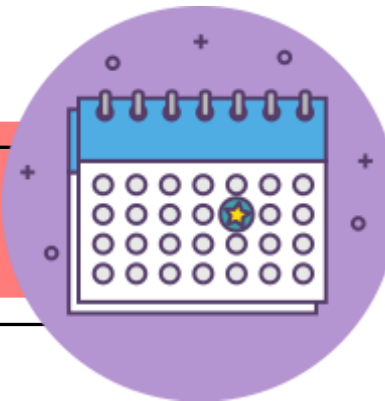
Memenuhi kriteria:

- memiliki kode KLU tertentu (436 KLU);
- telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE;
- telah mendapatkan izin terkait Kawasan Berikat.

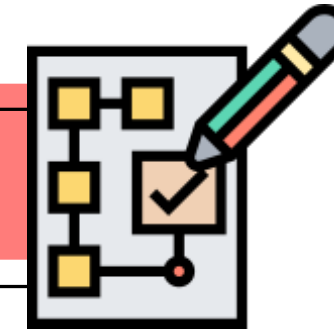
Menyampaikan SPT Masa PPN Lebih Bayar (LB) dengan jumlah maksimal Rp 5 Miliar.

Kapan jangka waktunya?

Masa Pajak April s.d. September 2020



Prosedur



PKP menyampaikan SPT Masa PPN dengan mengajukan **permohonan** pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi PKP Berisiko Rendah pada SPT, paling lama tanggal 31 Oktober 2020

Pertanggungjawaban



Mengikuti prosedur pengembalian pendahuluan existing

Pengenaan PPN atas kegiatan PMSE

Tata Cara Pemungutan, Penyetoran,
Pelaporan PPN PMSE (PMK-48/PMK.03/2020)



Pelaku usaha PMSE

Pedagang LN, Penyedia Jasa LN, Penyelenggara PMSE (PPMSE) LN, dan/atau PPMSE DN, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penunjukan sbg Pemungut PPN dilimpahkan kpd Dirjen Pajak



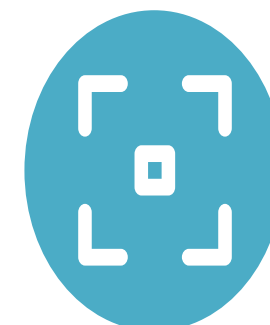
Telah memenuhi kriteria tertentu

Pelaku usaha PMSE yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE adalah yang **telah memenuhi kriteria tertentu**



Mulai kewajiban PPN

Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE mulai **berlaku awal bulan berikutnya setelah tanggal ditetapkan** keputusan penunjukannya



Nomor Identitas Pemungut PPN

Pemungut PPN PMSE **diberikan nomor identitas** sebagai sarana administrasi perpajakan

Kriteria Tertentu Pemungut PPN PMSE

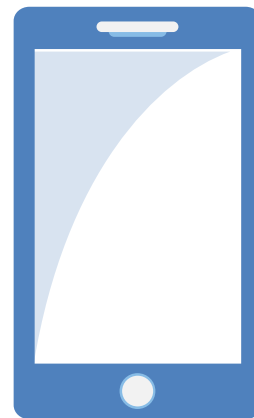


nilai transaksi melebihi
jumlah tertentu*) dalam
12 bulan



*) Per-12/2020

- nilai transaksi Rp600 juta/tahun atau Rp50 juta per bulan, dan/atau
- Traffic/jumlah pengakses mencapai 12.000 orang per tahun atau 1.000 per bulan



jumlah *traffic* atau
pengakses melebihi
jumlah tertentu* dalam 12
bulan



*Pelaku Usaha PMSE yang memenuhi kriteria, tetapi belum ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE, dapat **menyampaikan pemberitahuan kepada Dirjen Pajak** untuk ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE*



PEMUNGUTAN PPN PMSE

Jumlah PPN yang dipungut oleh Pemungut PPN PMSE:

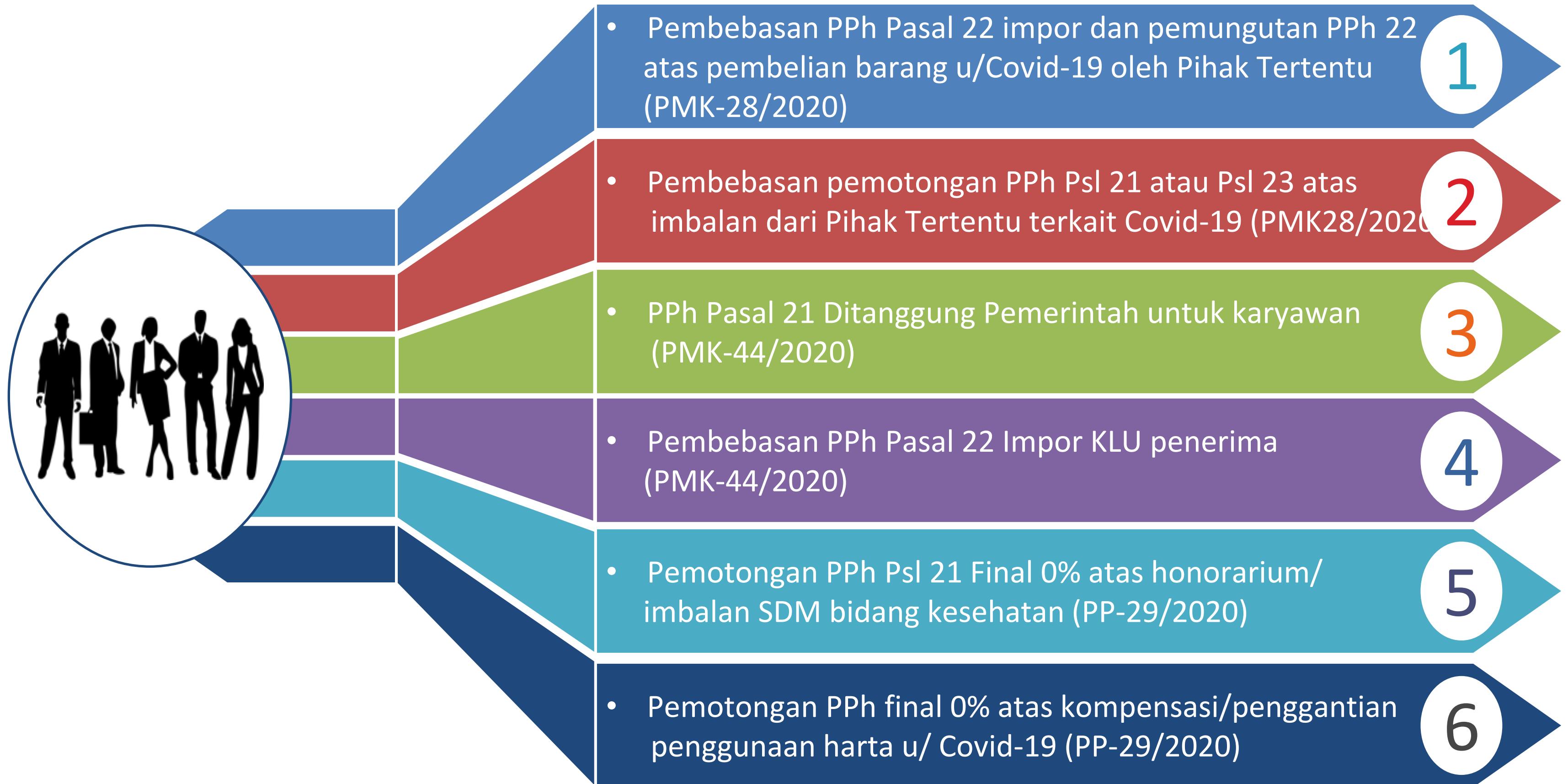
10% x Dasar Pengenaan Pajak

- *Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yaitu nilai berupa uang yang dibayar oleh Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa, tidak termasuk PPN yang dipungut*
- Pemungut PPN dilakukan pada **saat pembayaran** oleh Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa

KEBIJAKAN PPh Pemotongan/Pemungutan



Kebijakan PPh Pemotongan/Pemungutan





Pembebasan PPh Pasal 22 Impor Pihak Tertentu – PMK 28/2020

TANPA SKB

Pihak Tertentu yang melakukan impor barang (Objek PMK) diberikan pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor dalam Masa Pajak April – September 2020



- Diajukan melalui www.pajak.go.id
- Laporan Realisasi disampaikan paling lambat:
 - 20 Juli 2020 (Masa Pajak April - Juni 2020)
 - 20 Oktober 2020 (Masa Pajak Juli - September 2020)



Pembebasan Pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi kepada Pihak Tertentu – PMK 28/2020

DENGAN SKB

Pihak Tertentu yang melakukan pembelian barang (Objek PMK) diberikan pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 dalam Masa Pajak April – September 2020

Pihak Tertentu yang melakukan pembelian barang (Objek PMK) diberikan pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 dalam Masa Pajak April – September 2020

2

Pembebasan pemotongan PPh Pasal 21 atas imbalan dari Pihak Tertentu terkait jasa OP – PMK 28/2020

TANPA SKB

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima/memperoleh imbalan dari Pihak Tertentu atas jasa (Objek PMK), diberikan pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 21 dalam Masa Pajak April – September 2020



Pembebasan pemotongan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa konsultasi, jasa teknik dan manajemen terkait Covid-19 dari Pihak Tertentu – PMK 28/2020

DENGAN SKB

Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang menerima/memperoleh imbalan dari Pihak Tertentu atas jasa (Objek PMK), diberikan pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23 dalam Masa Pajak April - September 2020



- Diajukan melalui www.pajak.go.id
- Laporan Realisasi disampaikan paling lambat:
 - 20 Juli 2020 (Masa Pajak April - Juni 2020)
 - 20 Oktober 2020 (Masa Pajak Juli - September 2020)



Siapa yang berhak?



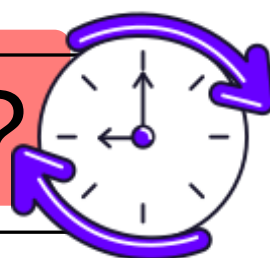
Memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang:

- memiliki KLU tertentu (1.062 KLU),
- telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE,
- telah mendapatkan izin Kawasan Berikat.

Memiliki NPWP

Memperoleh penghasilan bruto bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200 juta

Kapan jangka waktunya?



Sejak Masa Pajak pemberitahuan sampai dengan Masa Pajak September 2020

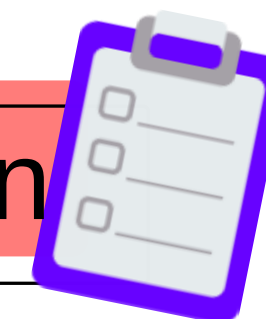
Prosedur



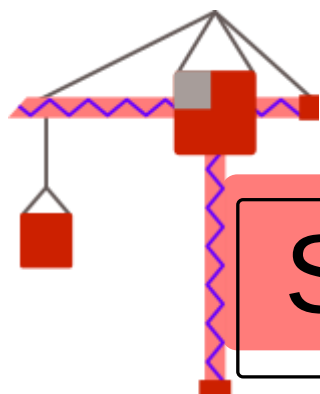
Pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan melalui laman www.pajak.go.id

Melampirkan Keputusan Menkeu mengenai penetapan Perusahaan yang mendapat fasilitas KITE (khusus WP KITE) atau izin terkait Kawasan Berikat (khusus WP Kawasan Berikat)

Pertanggungjawaban



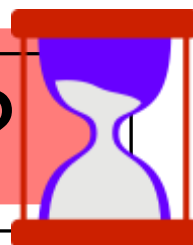
Laporan realisasi PPh Pasal 21 DTP dan SSP/cetakan kode billing “PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44/PMK.03/2020” (setiap Masa Pajak) disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya



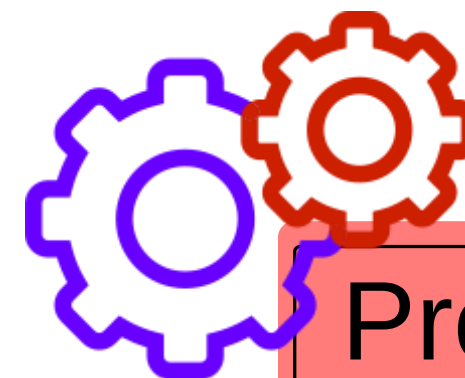
Siapa yang berhak?

-  memiliki kode KLU tertentu (431 KLU);
-  telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE;
-  telah mendapatkan izin terkait Kawasan Berikat.

Kapan jangka waktunya?



Sejak tanggal berlakunya SKB sampai dengan 30 September 2020



Prosedur

-  Pemberi kerja menyampaikan surat permohonan SKB melalui laman www.pajak.go.id
-  Melampirkan Keputusan Menkeu mengenai penetapan Perusahaan yang mendapat fasilitas KITE (khusus WP KITE) atau izin terkait Kawasan Berikat (khusus WP Kawasan Berikat)

Pertanggungjawaban



Laporan realisasi PPh Pasal 22 Impor (Triwulanan)

5



Penugasan di
bidang
kesehatan untuk
penanganan
Covid-19

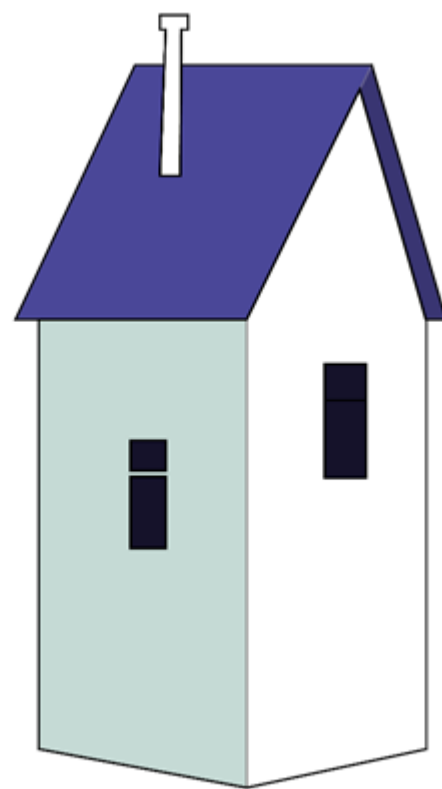
PP 29 Tahun 2020

dikenai Pajak
Penghasilan
sebesar
0%
(1 Maret 2020 - 30 September 2020)

- Dokter dan perawat
- Asisten tenaga kesehatan
- Tenaga kebersihan
- Tenaga pengemudi ambulans
- Tenaga administrasi
- Tenaga pemulasaran jenazah
- Mahasiswa di bidang kesehatan yang diperbantukan di fasilitas pelayanan kesehatan.



6



Penyediaan harta
untuk digunakan
dalam penanganan
Covid-19

PP 29 Tahun 2020



dikenai Pajak
Penghasilan
sebesar
0%
(1 Maret 2020 - 30 September 2020)

- Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut di atas tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto
- Dalam hal terdapat biaya bersama yang tidak seluruhnya digunakan untuk memperoleh penghasilan dari persewaan harta yang dikenai PPh Final maka penghitungan biayanya dilakukan secara proporsional

Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan



Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Penyampaian
diperpanjang
maksimal
6 bulan:



3 Bulan ► 9 Bulan

Memberikan **waktu yang cukup bagi Wajib Pajak** untuk menyiapkan dokumen beserta bukti pendukung, bagi Wajib Pajak yang jatuh tempo pengajuan keberatannya pada periode kahar akibat pandemi *COVID-19*



Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan



Penyelesaian
diperpanjang
Maksimal
6 bulan:

permohonan
restitusi
melalui
pemeriksaan

permohonan
keberatan

permohonan
**pengurangan/
penghapusan
sanksi
administrasi**

permohonan
**pengurangan/
pembatalan
ketetapan pajak
atau pembatalan
hasil
pemeriksaan**

12 Bulan ► 18 Bulan

6 Bulan ► 12 Bulan

Penyelesaian
diperpanjang
maksimal
1 bulan:



pencairan **lebih bayar** pajak

1 Bulan ► 2 Bulan

Memberikan **waktu yang cukup** bagi Wajib Pajak dan/atau DJP untuk:

- menyampaikan tanggapan
- melakukan pembahasan bersama
- melakukan penelitian/pemeriksaan

mengingat penerapan *social/physical distancing* atau *work from home* serta perpanjangan diberikan terhadap **proses penyelesaian yang jatuh tempo** pada periode keadaan kahar akibat pandemi *COVID-19*

CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN

Pelayanan Administrasi Perpajakan (PAP) secara Elektronik



WP mengajukan permohonan PAP elektronik ke DJP



Mengisi form PAP dilampiri dokumen yang disyaratkan



Dokumen telah ditandatangani oleh WP



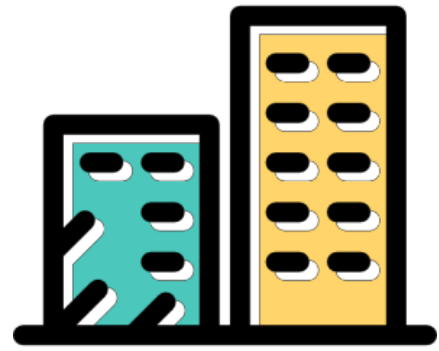
Dokumen dikirim ke email resmi DJP

- Ditujukan ke Kepala Kanwil, KPP, atau KP2KP di mana WP terdaftar
- Dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan

- Seluruh dokumen dibuatkan dalam salinan digital (*softcopy*)

- Ditandatangani biasa, stempel, elektronik, digital, sesuai UU yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik

- Alamat email dapat dilihat di <https://pajak.go.id/id/unit-kerja>
- Atau saluran tertentu yang ditetapkan DJP



Kepala Kantor meneliti kelengkapan dokumen

- Kepala Kanwil, KPP, atau KP2KP di mana WP tersebut terdaftar

Dokumen lengkap?

- Diterbitkan produk hukum PAP
- Disampaikan via email kantor, pos, dan/atau jasa kurir/ ekspedisi



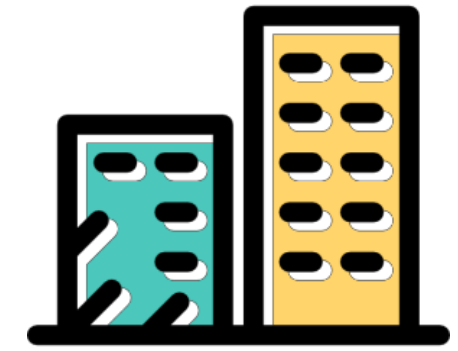
Belum Lengkap? Kepala Kantor meminta klarifikasi ke Wajib Pajak

- Surat Permintaan Klarifikasi/ Pemenuhan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
- Melalui email kantor, pos, dan/atau jasa kurir/ ekspedisi



WP menjawab permintaan klarifikasi

- Maksimal **15 hari** kalender setelah menerima permintaan klarifikasi
- WP tidak menyampaikan atau tidak memenuhi ketentuan, maka permintaan **ditolak**

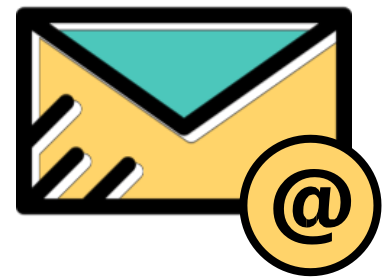


Kepala Kantor menerbitkan jawaban

- Produk hukum PAP, atau Surat Pemberitahuan Penolakan
- Dapat di tanda tangan biasa, stempel, atau elektronik
- Disampaikan via email kantor, pos, dan/atau jasa kurir/ ekspedisi



Jangka Waktu Penyelesaian di Masa Kahar

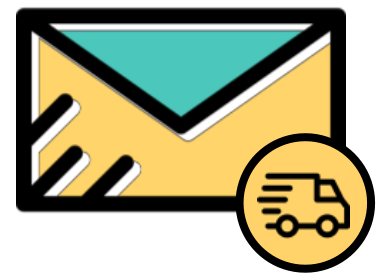


WP pengajuan
via email



Sejak tanggal
diterima email &
dokumen **lengkap**

Normal: hingga 1 atau 7 hari kerja	Kahar: maksimal hingga 15 hari kerja
Normal: >7 hari kerja hingga kurang dari 1 bulan	Kahar: maksimal hingga 1 bulan
Normal: 1 bulan atau lebih	Kahar: tidak diberikan perpanjangan



WP pengajuan via
pos/ kurir/ ekspedisi



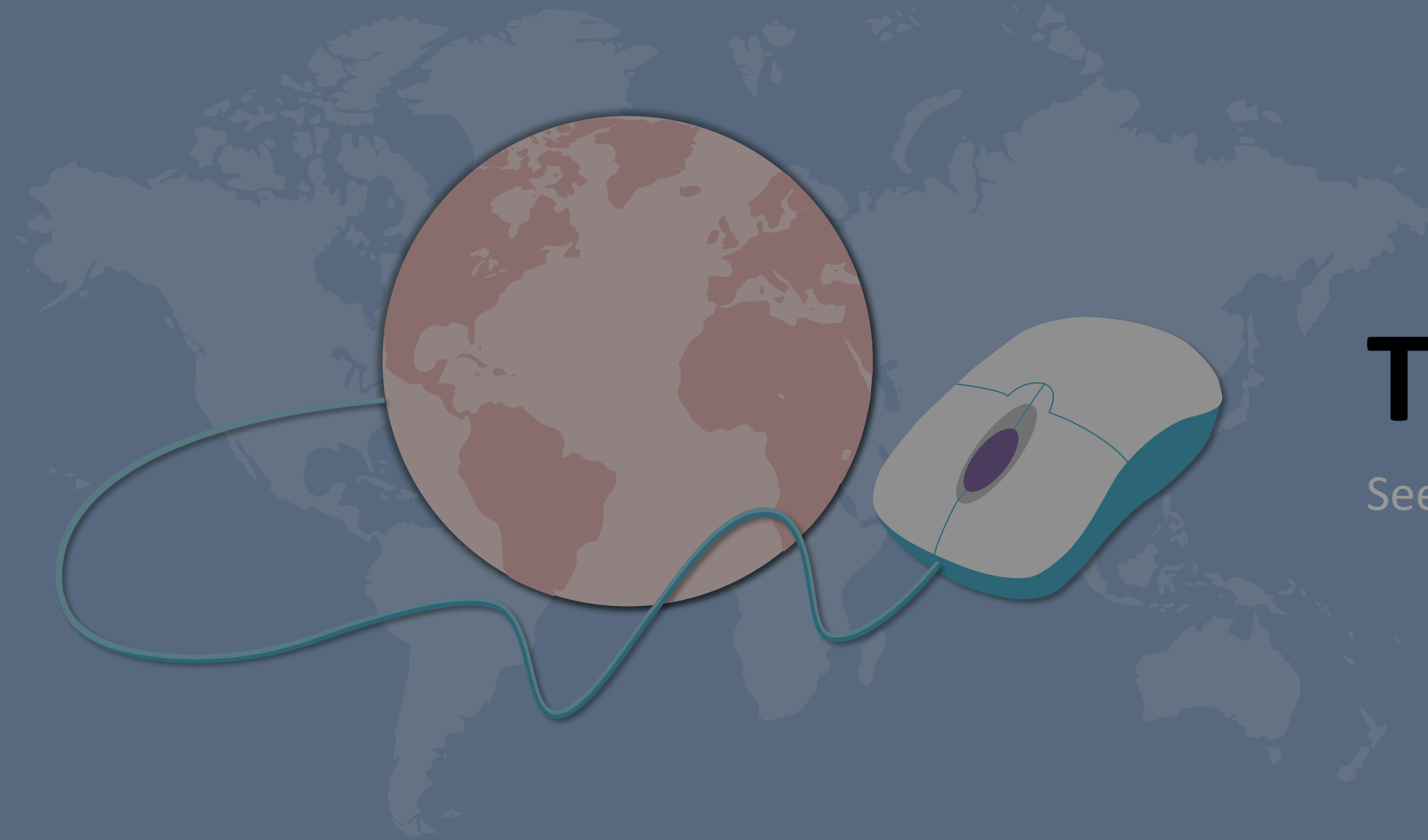
Sejak **terbit** Bukti
Penerimaan Surat &
dokumen **lengkap**



“Every problem is a gift—without problems we would not grow.”

– Anthony Robbins





Thank You...

See you on the next webinar

Solusi Nyata Permasalahan Pajak Bisnis Anda

Apakah Anda sering menghadapi kesenjangan antara advis yang Anda terima dengan implementasinya? Kami memberikan solusi praktis yang nyata dan bukan sekadar advis teoritis. Didukung pengalaman yang luas, pengetahuan yang kuat mengenai operasi bisnis serta peraturan pemerintah, kami adalah solusi untuk permasalahan Anda. Memberikan manfaat terbaik kepada klien merupakan tujuan utama kami.



UKM Desk



FDI & Expatriates



Konsultasi Pajak



CONTACT US

Get in Touch

Get in touch to discuss your wellbeing needs today. Please give us a call, drop us an email or fill out the contact form and we'll get back to you.



Visit Us:

Wisma Korindo 5th Floor, Jl. MT. Haryono Kav.62 Pancoran,
South Jakarta 12780



Mail Us:

contact@enforcea.com



Call Us:

+62 (21) 7918 2328

membantu
#UMKMnaikkelas

